

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA DUA DENGAN MUATAN BERLEBIH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Risda Noor Aida¹, Muhammad Aini², Hidayatullah³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam

Kalimantan, NPM 18.81.0624

² Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam

Kalimantan, NIDN. 1126108202

³ Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam

Kalimantan, NIDN. 0025087901

Abstrak

Tingginya angka kecelakaan sepeda motor yang memakan banyak korban jiwa mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini. Ini awalnya UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Dengan kata lain, bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pengendara roda dua yang membawa muatan berlebih dan bagaimana sanksi hukum bagi pengendara roda dua yang membawa muatan lebih. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif (metodologi penelitian hukum normatif). Metode pengumpulan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar dokumen hukum primer tersebut di atas, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, sepeda motor dapat membawa angkutan barang jika memenuhi persyaratan teknis dan praktik keselamatan. Harus dilihat kembali jika persyaratan teknis di atas tidak terpenuhi. Tidak ada hukum pidana umum yang mengatur secara khusus..

Kata kunci : *Pengendara, Sepeda Motor, Muatan Berlebih.*

Abstract

The high number of motorcycle accidents which have claimed many lives has prompted the government to issue Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in this regard. This was originally Law No. 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation. This study focuses on two problem formulations. In other words, how does Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulate two-wheeled riders who carry excess loads and what are the legal sanctions for two-wheeled riders who carry more loads. Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a normative juridical research methodology (normative legal research methodology). The method of collecting legal documents used in this research is the list of primary legal documents mentioned above, secondary legal documents, and tertiary legal documents related to the problems of this research. As a result of this study, motorbikes can carry goods as long as they meet the technical requirements and safety practices. You should look again if the above technical requirements are not met. There is no general criminal law that specifically regulates.

Keywords : *Rider, Motorcycle, Overload.*

DAFTAR PUSTAKA

Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.

Soekardono, (1986), *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Angga Devi Mukti Setiadi, Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang (Studi Di Upt Llj Kabupaten Tulungagung), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015,

Anny Yuserlina, “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4 Nomor 2, Maret 2019,

Hukumonline, “Aturan Mengangkut Barang dengan Menggunakan Sepeda Motor” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-mengangkut-barang-dengan-menggunakan-sepeda-motor-lt57ceaf9d72042>, tanggal 26 April 2022

Yuridis.id, “Aturan Kendaraan Motor Membawa Barang Muatan Berlebih Berserta Sanksi Pidanya”, dapat diakses online pada <https://yuridis.id/aturan-kendaraan-motor-membawa-barang-muatan-berlebih-berserta-sanksi-pidanya/>, tanggal 26 April 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan